

BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA



SERTIPIKAT
(TANDA BUKTI HAK)

KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / KOTA

KEBUMEN

1	1	.	2	3	.	0	5	.	1	8	.	2	.	0	0	0	0	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA



SERTIPIKAT

HAK : PAKAI No. 00005

PROVINSI : JAWA TENGAH

KABUPATEN / KOTA : KEBUMEN

KECAMATAN : KLIRONG

DESA / KELURAHAN : SITIREJO

KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / KOTA

KEBUMEN

DAFTAR ISIAN 307
No. 11881 / A / 2009

DAFTAR ISIAN 208
No. 11881 / A / 2009

1	1	•	2	3	•	0	5	•	1	8	•	2	•	0	0	0	0	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

PENDAFTARAN - PERTAMA

Halaman :

a) HAK : PAKAI No. : 00005 Desa / Kel. : SITIREJO Tgl. berakhirnya hak :	f) NAMA PEMEGANG HAK PEMERINTAH DESA SITIREJO Tanggal lahir / akta pendirian
b) NIB 11.23.05.18.00258 Letak Tanah RT 03 RW 01	
c) ASAL HAK 1. Konversi Pemberian Hak C.1 Ps.38 S.I 2. Pemberian hak 3. Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang	g) PEMBUKUAN Kebumen, 08-12-2009 a.n Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota Kebumen Ketua Panitia Ajudikasi Tim 11.23-03 ttd
d) DASAR PENDAFTARAN 1. Daftar Isian 202 Tgl. 18-09-2009 No. 487 / B / 2009 2. Surat Keputusan Tgl. 01 Oktober 2009 No. 10-531.1-33-23-2009 3. Permohonan Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang Tgl. No.	h) PENERBITAN SERTIPIKAT Kebumen, 08-12-2009 a.n Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota Kebumen Ketua Panitia Ajudikasi Tim 11.23-03  ttd
e) SURAT UKUR Tgl. 22-09-2009 No. 258 / SITIREJO / 2009 Luas. 1158 m2	HERI SUSANTO, A.Ptnh NIP 750 000 896
i) PENUNJUK WARKAH NO : 11831 / A / 2009	

PENDAFTARAN PERALIHAN HAK, PEMBEBANAN DAN PENCATATAN LAINNYA

iman :

[illegible]

PENDAFTARAN PERALIHAN HAK, PEMBEBANAN DAN PENCATATAN LAINNYA

Halaman :

[illegible]

F 944447

DAFTAR ISIAN 207

1 • 2 3 • 0 5 • 1 8 • 2 • 0 0 0 0 5

NIB : 11.23.05.18.00258

SURAT UKUR

Nomor : 258/Sitirejo/2009

SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM

Provinsi : Jawa Tengah

Kabupaten / Kota : Kebumen

Kecamatan : Klirong

Desa / Kelurahan : Sitirejo

Pendaftaran

Nomor Peta Pendaftaran : 49.1-31.061-10-9

Skala : Kotak : A5

Jenis Tanah : Sebidang Tanah Pertanian

Uraian : Telah terpasang sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Agraria /
Kepala Badan Pertanahan Nasional No.3 Tahun 1997

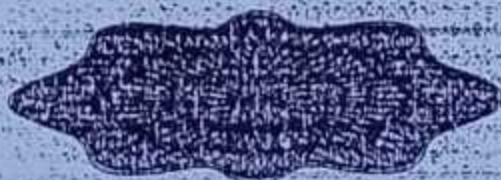
Luas : 1158 m² (Seribu seratus lima puluh delapan meter persegi)

Penunjukan dan penetapan batas :

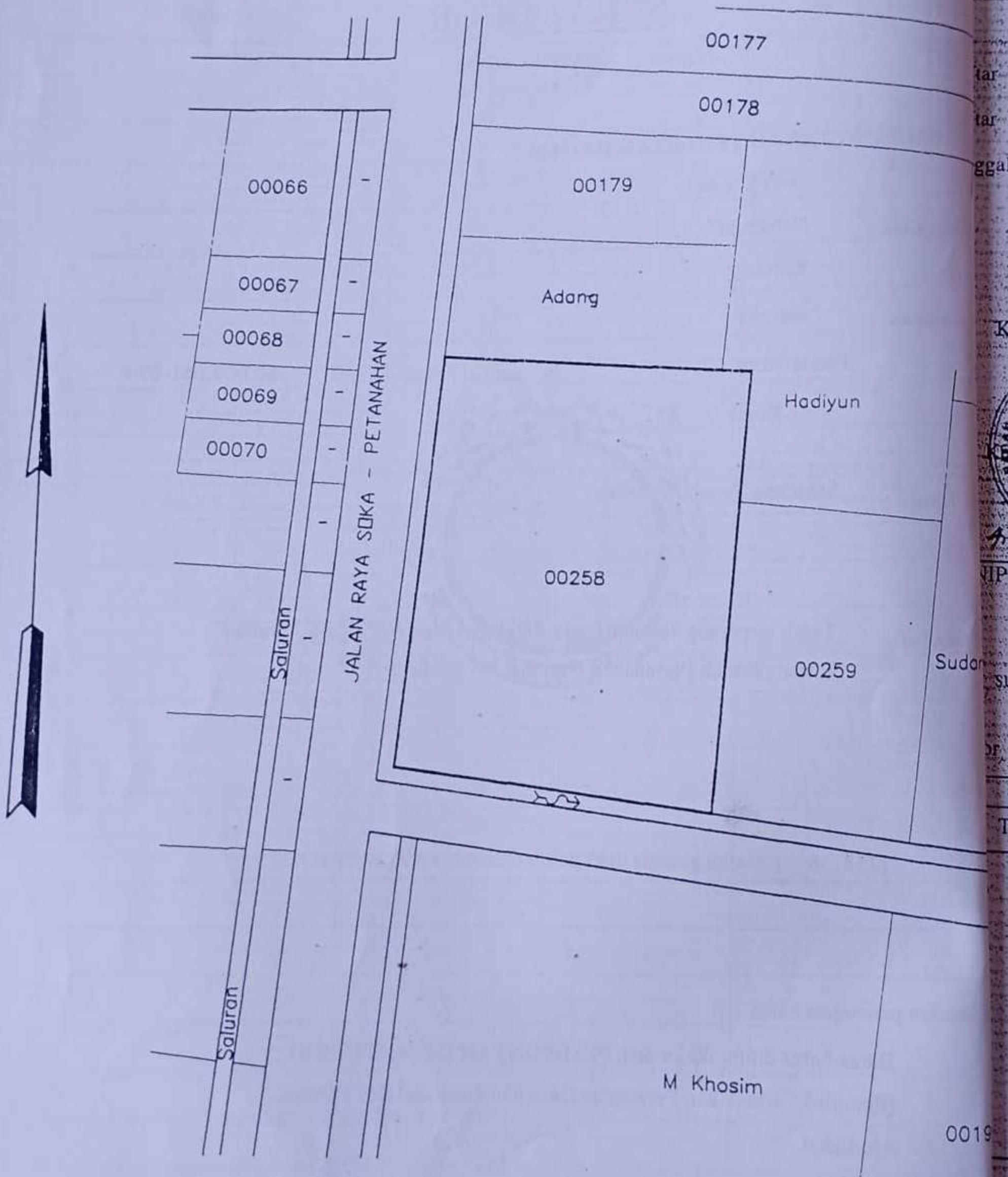
Batas-batas ditunjukkan oleh PEMERINTAH DESA SITIREJO

(Pemilik), disaksikan Perangkat Desa dan disahkan oleh Panitia

Ajudikasi



SKALA 1 : 500



PENJELASAN :

batas tanah ini

Angka Penomoran Surat Ukur

No.

No.

UNTUK SERTIPIKAT

Kebumen, 27-September 2009

Kebumen, 06 Oktober 2009

An. Kepala Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan



Kantor Pertanahan
Kabupaten / Kota
Kebumen

Ketua Panitia Ajudikasi 11.23-03

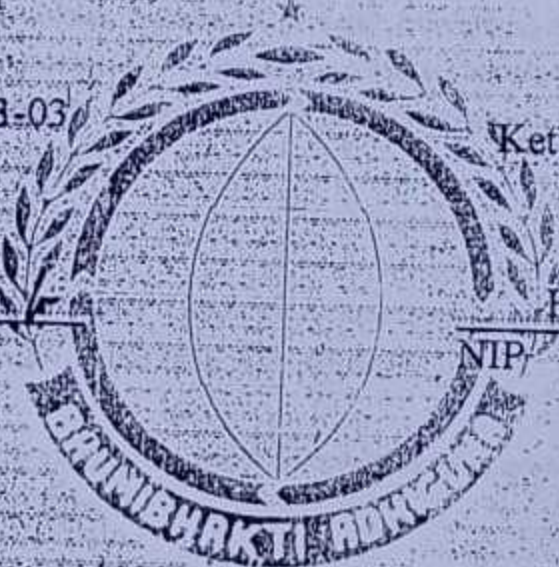
ttd

HERI SUSANTO, A.Ptnb

HERI SUSANTO, A Ptnh

NIP 750 000 896

NIP 750 000 896



Pemusahan

Penggabungan

Pengganti

Nomor hak

[illegible]

a diuraikan dalam surat ukur Nomor

Nomor hak :

Ketentuan P.P. 24 Tahun 1997 yang perlu diperhatikan

Pasal 17

- (3) Penempatan tanda-tanda batas termasuk pemeliharannya wajib dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan.

Pasal 32

- (1) Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkan sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut.

Pasal 36

- (1) Pemeliharaan data pendaftaran tanah dilakukan apabila terjadi perubahan pada data fisik atau data yuridis obyek pendaftaran tanah yang telah terdaftar.
- (2) Pemegang hak yang bersangkutan wajib mendaftarkan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kantor Pertanahan.

Pasal 40

- (1) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal ditandatanganinya akta yang bersangkutan, PPAT wajib menyampaikan akta yang dibuatnya berikut dokumen-dokumen yang bersangkutan kepada Kantor Pertanahan untuk didaftar.
- (2) PPAT wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai telah disampaikannya akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada para pihak yang bersangkutan.

Pasal 42

- (1) Untuk pendaftaran peralihan hak karena pewarisan mengenai bidang tanah hak yang sudah didaftar dan hak milik atas satuan rumah susun sebagai yang diwajibkan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36, wajib diserahkan oleh yang menerima hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang bersangkutan sebagai warisan kepada Kantor Pertanahan, sertifikat hak yang bersangkutan, surat kematian orang yang namanya dicatat sebagai pemegang haknya dan surat tanda bukti sebagai ahli waris.

